



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2 / 70 / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria pada Rencana Pembangunan Strategis yang merupakan Asta Cita Pemerintah, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Stakeholder Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait Penataan Akses, Penataan Aset dan Penyelesaian Konflik Agraria;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Bupati membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 056.01.2.666980/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di Daerah;

- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di Daerah;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Daerah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi;
- i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di Daerah; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal **22 Januari 2026**
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Tempat ;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Tempat;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat; dan
9. Komandan Koramil 1308-10/Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2 / 70 / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026.

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

- Ketua : Bupati Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Satuan Tugas : I. Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA
1. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut;
 2. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Komandan Koramil 1308-10/Salakan;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. Kepala Dinas Pertanian kabupaten Banggai Kepulauan;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Banggai Kepulauan;
 7. Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
 9. Kepala UPT. KPH Pulau Peling;
 10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 11. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 13. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 14. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 15. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan

16. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

II. Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

1. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut;
2. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Komandan Koramil 1308-10/Salakan;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala UPT.KPH Pulau Peling;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
12. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
13. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

III. Satuan Tugas Penataan Akses

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Kepala Seksi Penetapan Hak dan

- Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan
Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Kepala Seksi Penataan dan
Pemberdayaan Kantor Pertanahan
Kabupaten Banggai Kepulauan;
 9. Penata Pertanahan Pertama pada Seksi
Penataan dan Pemberdayaan Kantor
Pertanahan Kabupaten Banggai
Kepulauan;
 10. Unsur Masyarakat; dan
 11. Akademisi.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOISDADY